



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Madura No.55A ☎(0338) 671120 – 5537710 Fax.670866
SITUBONDO Kode Pos 68322

REKOMENDASI
IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor: 421 / **7779** / 431.201.3.1/2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil pembinaan, pemantauan dan hasil visitasi petugas di lapangan dengan ini memberikan rekomendasi atas permohonan ijin operasional penyelenggaraan sekolah kepada:

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR “SAINS JATIM”
Alamat Sekolah : Jl. Baluran no. 25 Desa Sumberkolak
Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
Nama Yayasan : YAYASAN CERDAS CERIA INOVATIF DAN
EKSKLUSIF
Alamat Yayasan : Jl. Baluran 25 Desa Sumberkolak
Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo
Tanggal dan Akta Yayasan : 10 Mei 2017 Nomor 01 oleh Notaris
Meirina Ulfa,SH,M.Kn

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk melengkapi salah satu persyaratan permohonan untuk memperoleh Ijin Operasional sekolah yang akan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.

Dikeluarkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 1 Oktober 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN



Drs. H. ACHMAD DJUNAIDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660607 199403 1 014



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN CERDAS CERIA INOVATIF DAN EKSKLUSIF
Nomor Induk Berusaha : 9120018132669
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Jl. Baluran No. 25 Pareyaan Timur RT 001 RW 004 - SD SAINS JATIM
b. Desa Kelurahan : Sumberkolak
c. Kecamatan : Panarukan
d. Kabupaten/Kota : Kab. Situbondo
e. Provinsi : Jawa Timur
f. Luas Lahan : 640 M²
g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH
h. Koordinat Geografis : -7.719381,,113.999731

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Oktober 2020

Oleh : Bupati Kab. Situbondo



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 23 Oktober 2020